SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 20 /Kep.Bup/KS/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu membentuk Tim untuk Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6219);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagai berikut :

a. Pengarah : Bupati Tanjung Jabung Barat
b. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
e. Sekretaris : Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kab. Tanjab Barat
f. Anggota :
1. Junaedi, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kab. Tanjab Barat).
2. Dwikora Sulaksono, ST (Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Kab. Tanjab Barat).
3. Rini Leoni Fransisca, SH, MH (Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Kab. Tanjab Barat).
4. Holidi, S.Kom.I (Pelaksana Analis Kerja Sama Industri Pos Bagian Kerja Sama Setda Kab. Tanjab Barat).
5. Agus Salim, SE (Pelaksana Penyusun Kerja Sama Teknik Luar Negeri Bagian Kerjasama Setda Kab. Tanjab Barat).
g. Petugas/ Tenaga Operator : Raudatul Soleha (THL Bagian Kerja Sama Setda Kab. Tanjab Barat) NIK. 1506024503000003
h. Staf Administrasi :
1. Dedi Setiawan, S.Pd (THL Bagian Kerjasama Setda Kab. Tanjab Barat). NIK. 1506021604980003
2. Indah Nurjannah (THL Bagian Kerjasama Setda Kab. Tanjab Barat). NIK. 1506024710000004

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Kegiatan Evaluasi Kerja Sama yang dilaksanakan;
b. mendapatkan gambaran tentang capaian kegiatan;
c. mengkaji apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana;
d. mengidentifikasi masalah yang muncul agar dapat segera diatasi;
e. menilai apakah pola kerja dan manajemen sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan;
f. mengetahui kaitan antar kegiatan untuk memperoleh ukuran kemajuan;

g. menyesuaikan kegiatan terhadap lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan;
h. mengetahui sampai seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan membawa dampak (*impact*) atau hasil (*outcome*);
i. mengetahui sejauh mana keefektifan biaya yang digunakan (*cost-effectiveness*) dari kegiatan yang dilaksanakan, khususnya jika dibandingkan dengan alternatif/pilihan lain yang memungkinkan;
j. menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan;
k. menentukan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program;
l. memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
m. memberikan umpan balik bagi sistem penilaian kegiatan;
n. media untuk menentukan arah kegiatan dan pendekatan yang tepat untuk mencapai sasaran yang baik;
o. menyusun laporan semester dan laporan Tahunan pelaksanaan kerja sama daerah serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
p. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan.

KETIGA : Petugas/Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memelihara kelancaran operasional komputer beserta jaringannya;
b. mengupayakan kelancaran pelaksanaan kegiatan updating baik perangkat keras dan perangkat lunak pada Bagian Kerja Sama;
c. menyiapkan bahan dan dokumen evaluasi kerja sama serta mendampingi dalam pelaksanaan koordinasi baik tingkat kabupaten/kota, provinsi/pusat;
d. mengetik bahan paparan dalam bentuk expose;
e. mengetik dan mencetak surat, berita acara perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya yang diberikan oleh atasan;
f. merekap laporan monitoring dan evaluasi Kerja Sama;
g. merekap Rencana Kerja dan Rencana Aksi dari Perjanjian Kerja Sama yang telah berjalan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan.

KEEMPAT : Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
b. menyortir, mendistribusikan dan mengarsipkan surat yang telah didisposisikan kepala bagian;
c. mencatat surat masuk, surat keluar dan mencatat disposisi kepala bagian kedalam buku agenda;
d. memelihara dan menjaga arsip surat/dokumen;
e. mencatat agenda kegiatan kepala bagian;
f. membantu bendahara menyusun dokumen pertanggung jawaban kegiatan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan.

KELIMA : Kepada Petugas/ Tenaga Operator dan Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan, yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

a. Petugas/Tenaga Operator : Rp. 2.000.000,-
b. Staf Administrasi : Rp. 500.000,-

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan kode rekening 4.01.02.2.04.03.5.1.02.02.01 (Belanja Jasa Kantor).

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 24 januari 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001